



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Karang/12 Pebruari 1977;
Umur : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kebersihan Gg. Nurul Hidayah Lk. I RT 005 RW 000, Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Tanggal 18 November 2021;

Terdakwa Fahrudin Bin Sarman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putra Nata Sasmita, SH.MH dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan MAJelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk \ bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sesuai Dakwaan Ketiga Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp2.000.000.000,00 subsidair 1 (satu) Tahun Pidana Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
Dirampas untuk negara
 - c. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
Dirampas untuk negara
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - f. 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
 - g. 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.
Dikembalikan kepada Terdakwa FAHRUDIN
 - i. Uang Tunai Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara
 - j. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - k. 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.
 - l. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.
 - m. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.
 - n. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan bimbingan seorang ayah dan Terdakwa mempunyai seorang ibu yang berusia lanjut dan Terdakwa berharap masih bisa bertemu dan membahagiakan mereka, serta Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di daerah Hukum

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Lampung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berhak mengadili, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram bersama-sama untuk bermufakat dengan saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi ALI ROCHMAT, Saksi SURYA NUGRAHA yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Lampung, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan di celana yang Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) kenakan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1(satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) menerima barang bukti tersebut diatas dari orang yang bernama Saudara PANDU (DPO) atas suruhan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dan rencananya akan di antarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya menunggu perintah selanjutnya dari Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) menerima perintah dari Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan cara berkomunikasi melalui hubungan sambungan telepon langsung antara nomor Handphone 085384805236 milik Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) ke nomor 081326118386 milik Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut yang rencana nya uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya akan akan di bagi kepada Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan tiba pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 Wib selanjutnya Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) dipertemukan dengan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm), dan kemudian petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385 yang dikuasai oleh Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) mengatakan bahwa telah menyuruh Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan berkomunikasi melalui hubungan telepon;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas akan dikirim kepada saudara JAMHARI (DPO) yang merupakan kenalan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO, sedangkan yang berperan mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm), karena Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa yang telah bermufakat dengan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, meyerahkan, menerima, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika secara Laboratories di Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Lido Provinsi Jawa Barat dengan Surat pengantar Nomor : B / 4297 / XI / KB / PB.06 / 2021 / BNNP-LPG, tanggal 22 November 2021 yang mana hasilnya tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa FAHRUDIN BIN SARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Lampung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berhak mengadili, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram bersama-sama dengan saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi ALI ROCHMAT, Saksi SURYA NUGRAHA yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Lampung, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan di celana yang Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) kenakan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1(satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) menerima barang bukti tersebut diatas dari orang yang bernama Saudara PANDU (DPO) atas suruhan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dan rencananya akan di antarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya menunggu perintah selanjutnya dari Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) menerima perintah dari Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan cara berkomunikasi melalui hubungan sambungan telepon langsung antara nomor Handphone 085384805236 milik Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) ke nomor 081326118386 milik Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut yang rencana nya uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya akan di bagi kepada Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan tiba pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 Wib selanjutnya Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) dipertemukan dengan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm), dan kemudian petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385 yang dikuasai oleh Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) mengatakan bahwa telah menyuruh Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan berkomunikasi melalui hubungan telepon;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas akan dikirim kepada saudara JAMHARI (DPO) yang merupakan kenalan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO, sedangkan yang berperan mencari orang untuk menjemput Narkotika

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu tersebut adalah Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm), karena Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);

- Bahwa benar Terdakwa yang telah bermufakat dengan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, meyerahkan, menerima, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika secara Laboratories di Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Lido Provinsi Jawa Barat dengan Surat pengantar Nomor : B / 4297 / XI / KB / PB.06 / 2021 / BNNP-LPG, tanggal 22 November 2021 yang mana hasilnya tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FAHRUDIN BIN SARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung namun dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili di daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Lampung, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berhak mengadili, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram bersama-sama dengan saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO (Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara lain) dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekira Jam 18.30 Wib ketika sedang melintas menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC di jalan Ir Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung, diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi ALI ROCHMAT, Saksi SURYA NUGRAHA yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Lampung, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan di celana yang Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) kenakan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1(satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) menerima barang bukti tersebut diatas dari orang yang bernama Saudara PANDU (DPO) atas suruhan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berstatus sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung dan rencananya akan di antarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya menunggu perintah selanjutnya dari Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) menerima perintah dari Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan cara berkomunikasi melalui hubungan sambungan telepon langsung antara nomor Handphone 085384805236 milik Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) ke nomor 081326118386 milik Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari pemilik barang Narkotika jenis shabu tersebut yang rencana nya uang tersebut sebagian yaitu sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nya akan akan di bagi kepada Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan tiba pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 21.00 Wib selanjutnya Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) dipertemukan dengan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm), dan kemudian petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandar Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385 yang dikuasai oleh Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm);
- Bahwa Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) mengatakan bahwa telah menyuruh Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm) untuk menjemput barang bukti tersebut diatas dengan berkomunikasi melalui hubungan telepon;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas akan dikirim kepada saudara JAMHARI (DPO) yang merupakan kenalan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO, sedangkan yang berperan mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm), karena Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa yang telah bermufakat dengan Saksi RICKI WIJAYA PUTRA Bin KASNO dan Saksi ISHAK Bin ABDUL KASIM (Alm) tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, meyerahkan, menerima, dan atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika secara Laboratories di Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Lido Provinsi Jawa Barat dengan Surat pengantar Nomor : B / 4297 / XI / KB / PB.06 / 2021 / BNNP-LPG, tanggal 22 November 2021 yang mana hasilnya tertulis dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Terdakwa FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAHRUDIN BIN SARMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ali Rochmat Bin Nurhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan sdr. Fachrudin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnan hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;
- Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana sdr. Fachrudin;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda mototr Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari sdr. Pandu yang merupakan suruhan dari sdr. Ricki dan sdr. Ishak yang berstatus warga binaan di LP Narkotika Bandar Lampung;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada calon penerima yang tidak diketahui namanya yang menunggu perintah dari sdr. Ishak dan sdr. Ricki;
- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan perintah dari sdr. Ishak dan sdr. Ricki yang berstatus sebagai warga binaan adalah Terdakwa sebelumnya telah dihubungi oleh sdr. Ishak dan sdr. Ricki melalui HP dengan Nomor 081326118386;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Pandu beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima perintah dari sdr. Ishak dan sdr. Ricki untuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh sdr. Ishak dan sdr. Ricki apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada sdr. Ishak dan sdr. Ricki;
- Bahwa oleh karena ditemukan fakta apabila yang mengendalikan penjemputan dan pengantaran narkotika adalah sdr. Ishak dan sdr. Ricki yang berada di LP Narkotika Bandar Lampung, saksi bersama petugas yang lainnya setelah melakukan koordinasi kemudian berhasil mengamankan sdr. Ishak dan sdr. Ricki di LP Narkotika pada hari Kamis tanggal 18 November sekira jam 21.000 wib;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap diri sdr. Ishak dan sdr. Ricki diketahui 1 (satu) paket narkotika yang diterima oleh Terdakwa merupakan milik sdr. Jamhari;
- Bahwa sdr. Jamhari merupakan teman sdr. Ricki dan yang berperan untuk mencari orang untuk menjemput narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya telah pula dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Ricki dan sdr. Fahrudin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan juga memerintahkan untuk menjemput narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Dicky Ardiansyah Bin Sutanto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan petugas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Kelas II A Bandar Lampung;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang saksi ketahui beberapa saat sebelum petugas dari BNN Lampung datang di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, saksi mendapat perintah dari atasan saksi untuk mencari data warga binaan atas nama Ishak dan Ricki, selanjutnya setelah mendatangi kamar sdr. Ricki dan sdr. Ishak saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan pengamanan kepada sdr. Ricki dan sdr. Ishak dan pada penangkapan tersebut telah pula dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang diakui kepemilikannya oleh sdr. Ishak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penangkapan terhadap sdr. Ricki dan sdr. Ishak tersebut sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Ishak Bin Abdul Kasim (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 November sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir Jl Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Ricki telah memerintahkan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi dan saksi Ricki berkomunikasi dengan Terdakwa melalui sambungan telepon antara nomor HP 085384805236 milik saksi dengan nomor HP 081326118386 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ricki menyuruh Terdakwa setelah sebelumnya menjanjikan akan memberikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah jalan dalam setiap bungkus sabu seberat 50 gram yang berhasil dijemput dari sdr. Jamhari sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang berdomisili di Kotabumi;
- Bahwa uang imbalan tersebut selanjutnya akan dibagi lagi kepada saksi dan saksi Ricki sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Ricki sudah beberapa kali telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut selama dua bulan terakhir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta pekerjaan, yang mana saksi menjawab apabila akan menyanyakannya kepada saksi Ricki terlebih dahulu yang mempunyai kenalan dengan sdr. Jamhari, selanjutnya sekira jam 13.00 wib saksi Ricki telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang mana saksi Ricki kemudian menyampaikan kepada saksi apabila ada pekerjaan untuk Terdakwa sehingga saksi kemudian menghubungi Terdakwa guna menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan sdr. Jamhari saling berkomunikasi dan rencananya penjemputan akan dilakukan terhadap narkotika jenis sabu sejumlah 100 gram dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 yang nanti akan dibagi antara Terdakwa, saksi Ricki dan saksi, namun pada kenyataannya narkotika jenis sabu yang dijemput hanya sejumlah 50 gram dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 dengan rincian pembagian Rp750.000,00 untuk Terdakwa dan Rp250.000,00 dibagi dua antara saksi dan saksi Ricki;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib telah datang beberapa petugas sipir ke kamar Terdakwa guna mengamankan saksi dan saksi Ricki, dan setelah pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna biru pada diri saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 November 2021 saksi bersama dengan saksi Ricki telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu, dan dari hasil penjemputan tersebut saksi telah mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00, yang mana uang tersebut telah saksi bagi dua dengan saksi Ricki dan uangnya telah saksi pergunakan untuk biaya makan selama saksi berada di dalam penjara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ricki Wijaya Putra Bin Kasno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 November sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir Jl Ir. Sutami Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 12.30 wib saksi Ishak telah dihubungi oleh Terdakwa yang meminta pekerjaan, selanjutnya saksi Ishak menyampaikan kepada saksi dan saksi menyampaikan belum mengetahui apakah ada pekerjaan ataukah tidak;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 wib saksi telah dihubungi oleh sdr. Jamhari yang menanyakan apakah ada orang yang bisa disuruh untuk menjemput narkoba jenis sabu, selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada saksi Ishak dengan tujuan agar dapat disampaikan kepada Terdakwa, yang mana atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk menjemput sabu tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan nomor Terdakwa kepada sdr. Jamhari guna komunikasi dalam penjemputan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib sdr. Jamhari menghubungi kembali dan menyampaikan apabila upah yang akan diberikan oleh sdr. Jamhari sejumlah Rp2.000.000,00 terhadap penjemputan sabu sejumlah 100 gram, yang mana hal tersebut saksi sampaikan juga kepada saksi Ishak untuk dapat disampaikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya juga terdapat kesepakatan upah tersebut akan dibagi tiga antara saksi dan saksi Ishak sejumlah Rp500.000,00 dan Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa pada kenyataannya narkoba jenis sabu yang dijemput hanya sejumlah 50 gram sehingga upah akan di bagi menjadi saksi dan saksi Ishak sejumlah Rp250.000,00 dan sdr. Fahrudin sejumlah Rp750.000,00;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib telah datang petugas sipir ke kamar saksi dan saksi Ishak guna mengamankan saksi dan saksi Ishak serta setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dibawah kasur di kamar saksi Ishak;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam untuk menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnan hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana;

- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Ricki dan saksi Ishak yang merupakan warga binaan LP Narkotika Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Pandu di sebuah gang dekat Indomart yang beralamatkan di daerah Tanjung Bintang Lmapung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 17.00 wib melalui handphone ke nomor 081326118386;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh saksi Ishak dan saksi Ricki apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada saksi Ishak dan saksi Ricki sedangkan Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perintah tersebut Terdakwa juga diminta untuk memecah paket sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus dengan ukuran ± 10 gram, yang mana paket tersebut selanjutnya akan Terdakwa antarkan kepada siapa yang Terdakwa belum tahu menunggu perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki melalui sms;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjemput narkotika jenis sabu atas perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menjemput sabu dari sdr. Pandu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya telah pula dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjemput narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
- 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.
- Uang Tunai Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi FAHRUDIN Bin SARMAN (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi penjemput terhadap penyerahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnan hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Ricki dan saksi Ishak yang merupakan warga binaan LP Narkotika Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Pandu di sebuah gang dekat Indomart yang beralamatkan di daerah Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 17.00 wib melalui handphone ke nomor 081326118386;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh saksi Ishak dan saksi Ricki apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada saksi Ishak dan saksi Ricki sedangkan Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perintah tersebut Terdakwa juga diminta untuk memecah paket sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus dengan ukuran \pm 10 gram, yang mana paket tersebut selanjutnya akan Terdakwa antarkan kepada siapa yang Terdakwa belum tahu menunggu perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki melalui sms;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjemput narkotika jenis sabu atas perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menjemput sabu dari sdr. Pandu;
- Bahwa selanjutnya telah pula dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bundel palstik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjemput narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkotika adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atauselebih 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 melakukan dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Fahrudin Bin Sarman di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Fahrudin Bin Sarman dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa Fahrudin Bin Sarman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur-unsur pasal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi penjemput terhadap penyerahan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;

Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana;

- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Ricki dan saksi Ishak yang merupakan warga binaan LP Narkoba Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Pandu di sebuah gang dekat Indomart yang beralamatkan di daerah Tanjung Bintang Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 17.00 wib melalui handphone ke nomor 081326118386;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersedia menerima perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh saksi Ishak dan saksi Ricki apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada saksi Ishak dan saksi Ricki sedangkan Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perintah tersebut Terdakwa juga diminta untuk memecah paket sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus dengan ukuran \pm 10 gram, yang mana paket tersebut selanjutnya akan Terdakwa antarkan kepada siapa yang Terdakwa belum tahu menunggu perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki melalui sms;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah beberapa kali menjemput narkoba jenis sabu atas perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menjemput sabu dari sdr. Pandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bundel palstik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjemput narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkoba adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang tidak mempunyai izin sebelumnya dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dari sdr. Jamhari yang mana dalam hal menjadi perantara tersebut Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 dan narkoba jenis sabu yang akan di jemput tersebut beratnya melebihi 5 gram;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah menjadi penjemput terhadap penyerahan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram, yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warnan hitam dengan nomor polisi BE 8267 IC;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 105 warna putih dan nomor sim card 081326118386 dan 08961230032;
- Yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri di celana;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. BE 8267 IC, 1 (satu) lembar KTP an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM C an. Fahrudin, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. Fahrudin dan uang sejumlah Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang dilakban bening dan dibungkus dengan tisu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 50,84$ (lima puluh koma delapan puluh empat) gram yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Ricki dan saksi Ishak yang merupakan warga binaan LP Narkotika Bandar Lampung;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Pandu di sebuah gang dekat Indomart yang beralamatkan di daerah Tanjung Bintang Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut setelah sebelumnya Terdakwa mendapatkan perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira jam 17.00 wib melalui handphone ke nomor 081326118386;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersedia menerima perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki untuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu karena dijanjikan oleh saksi Ishak dan saksi Ricki apabila berhasil menjemput dan kemudian mengantarkan paket sabu tersebut akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemilik sabu tersebut, selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibagi kepada saksi Ishak dan saksi Ricki sedangkan Terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perintah tersebut Terdakwa juga diminta untuk memecah paket sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sebanyak 5 (lima) bungkus dengan ukuran \pm 10 gram, yang mana paket tersebut selanjutnya akan Terdakwa antarkan kepada siapa yang Terdakwa belum tahu menunggu perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki melalui sms;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah beberapa kali menjemput narkoba jenis sabu atas perintah dari saksi Ishak dan saksi Ricki, yang mana Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menjemput sabu dari sdr. Pandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) unit timbangan digital yang dipergunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bundel palstik klip bening ukuran sedang yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjemput narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL175CK / XI / 2021 / Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 26 November 2021, bahwa sampel barang bukti milik/ yang disita dari Saksi Fahrudin Bin Sarman (Alm), berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan kode AA yang berisikan Kristal putih benar (+) Positif Narkoba adalah benar mengandung metampetamina dan terdaftar sebagai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata terdapat kesediaan dari Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu atas perintah dari saksi Ricki dan saksi Ishak dengan nantinya dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian terdapat permufakatan antara Terdakwa, saksi Ricki dan saksi Ishak dalam peredaran narkotika sebagaimana termuat dalam Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa menyampaikan agar kepada Terdakwa dapat dijatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 1 denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti narkotikajenis sabu yang Terdakwa kuasai tanpa izin dan peralatan yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan komunikasi dalam perantaraan penjemputan narkotika jenis sabu dan alat yang dipergunakan untuk menakar sabu, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
- Uang Tunai Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi dalam menjemput narkotika jenis sabu dan bernilai ekonomis maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
- 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.

Oleh karena dipersidangan terbukti disita dari Terdakwa Fahrudin maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin Bin Sarman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kemasan sedang yang di lakban bening dan dibungkus dengan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor +/- 50,84 (lima puluh koma delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 869597043349773 IMEI2 869597043349765 dan nomor sim card1 089652021312 dan nomor sim card2 081271568184.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna ungu dengan IMEI1 864091042256796 IMEI2 864091042256788 dan nomor sim card1 089699467786 dan nomor sim card2 081271095572.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan IMEI1 358978090083671 IMEI2 358978090183679 dan nomor sim card1 085384805236 dan nomor sim card2 081368218385.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna putih dengan IMEI1 355841094036496 IMEI2 355841094136494 dan nomor sim card1 081326118386 dan nomor sim card2 089612330032.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat yang di scotlite warna hitam dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi kendaraan BE 8267 IC, An. FERI WARDOYO dengan Nomor Rangka MH1JFD222EK884506 Nomor Mesin JFD2E2883642.
 - Uang Tunai Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) lembar KTP An. FAHRUDIN dengan NIK 1871061202770003.
 - 1 (satu) lembar SIM C An. FAHRUDIN.
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. FAHRUDIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fahrudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Fitri Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh I Wayan Suardi, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)